

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MODUS OPERANDI PEREDARAN
NARKOTIKA DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

(Studi Perkara Nomor: BP/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba)

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

MOH CHOIRIL UMAM FAUZY
NPM : B 18031039

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Moh Choiril Umam Fauzy**
N P M : **B 18031039**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi
Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Perkara
Nomor:BP/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba)**

Telah Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal, 15 Maret 2021

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

Menyetujui,
Pembimbing Kedua

(Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.H.)

(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi
Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Perkara
Nomor:BP/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba)**

Nama Mahasiswa : **Moh Choiril Umam Fauzy**
N P M : **B 18031039**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui,

(Dr. Amir Svarifuddin, S.H., M.H.)
Pembimbing Pertama

(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)
Pembimbing Kedua

**Rektor
Universitas Batanghari**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Perkara Nomor:BP/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba)**

Nama Mahasiswa : **Moh Choiril Umam Fauzy**
N P M : **B 18031039**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 15 Maret 2021

Menyetujui Dewan Penguji,

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.
Anggota

Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D.
Anggota

Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.
Anggota

Rektor Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

H.Fachruddin Razi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: ***Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat*** (Studi Perkara Nomor: BP/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba). Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Ibu Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
7. Teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2021
Hormat Penulis,

MOH CHOIRIL UMAM FAUZY
B 18031039

ABSTRAK

Moh Choiril Umam Fauzy / B 18031039 / 2021 / Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Nomor: BP/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba) / Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2.

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Perkara Nomor: Bp/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba, Untuk menganalisis hambatan di hadapi dalam mengantisipasi perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam mengantisipasi perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Modus operandi jaringan narkotika sudah sangat terorganisir (Organizeci Crime) dan sudah bersifat transnasional (Transnational Crime) yang dapat mengancam generasi bangsa dan negara mengingat saat ini jaringan narkotika melihat Indonesia sebagai pasar utama yang berpotensi atas peredarannya seperti yang terjadi di Perairan Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal dalam kasus pelaku Atas Nama Ronal 36 tahun. Tersangka menggunakan modus baru untuk mengelabui aparat penegak hukum. Sabu tersebut berbentuk cair dan dimasukkan dalam botol minuman kaleng (Soft Drink). Pelaku ialah sebagai kurir yang Keluar masuk Indonesia dari Malaysia melalui Batam secara tidak resmi kembali secara tidak resmi. Dalam Mengantisipasi tentunya pihak Penegakan Hukum khususnya Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menemui faktor penghambat yaitu Faktor Internal dan Faktor eksternal. Menindaklanjuti peredaran narkotika maka Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat melakukan upaya-upaya untuk Mengantisipasi Perkembangan Peredaran Narkotika melalui lintas perairan yang bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Saran yang dikemukakan bahwa Perlunya dilakukan pengawasan secara rutin yaitu melalui fungsi patroli hal ini bertujuan untuk mencegah atau mengantisipasi Perkembangan peredaran narkotika yang masuk melalui lintas perairan khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kata Kunci : Kajian Kriminologis, Modus Operandi, Peredaran Narkotika, Di Wilayah, Perairan

ABSTRACT

Moh Choiril Umam Fauzy / B 18031039 / 2021 / Criminological Study of the Operational Mode of Narcotics Circulation in Regency Waters Tanjung Jabung Barat (Case Study Number: BP/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba) / Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.H., as 1st advisor and Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., as 2nd advisor.

Narcotics are substances or drugs derived from plants, both synthetic and semisynthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain and can cause dependence, which are differentiated into groups as attached in the Law of the Republic of Indonesia. Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The purpose of this study was to analyze the Operational Mode of Narcotics Circulation in the Waters of Tanjung Jabung Barat Regency in Case Number: Bp / 32 / III / Res.4 / 2019 / Ditresnarkoba, To analyze the obstacles faced in anticipating the development of the Operational Mode for the Circulation of Narcotics in Waters. West Tanjung Jabung Regency, To analyze the efforts to overcome obstacles in anticipating the development of the Operational Mode for the Circulation of Narcotics in the Waters of West Tanjung Jabung Regency. In the writing of this thesis, the author uses the juridical empirical research type, while the approach used is socio-legal research. The modus operandi of the narcotics network is highly organized (Organized Crime) and transnational (Transnational Crime) which can threaten the generation of the nation and the state considering that currently the narcotics network sees Indonesia as the main market with potential for its circulation, such as what happened in the waters of Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal. in the case of perpetrator On behalf of Ronal 36 years. The suspect used a new mode to trick law enforcement officials. The crystal meth is in the form of liquid and is put in a soft drink bottle. The perpetrator was a courier who came out of Indonesia from Malaysia via Batam, back in an unofficial way. In Anticipating the Development of the Operational Mode of Narcotics Circulation in the Waters of West Tanjung Jabung Regency, of course, law enforcement, especially the Tanjung Jabung Barat Police Resort, have encountered inhibiting factors, namely internal factors and external factors. Following up on the circulation of narcotics in the waters of the West Tanjung Jabung Regency, the Tanjung Jabung Barat Police will make efforts to Anticipate the Development of Narcotics Circulation through waters that are Pre-Emptive, Preventive and Repressive. The suggestion put forward is that there is a need for regular supervision, namely through the patrol function which aims to prevent or anticipate the development of the circulation of narcotics entering through the waters, especially in the waters of West Tanjung Jabung Regency.

Keywords: Criminological Studies, Operandi Mode, Narcotics Circulation, In the Region, Waters

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis.....	15
F. Metodologi Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN	
A. Kriminologis	33
1. Pengertian Kriminologis.....	33
2. Ruang Lingkup Kriminologis.....	35
3. Teori kriminologis	37
B. Kejahatan	38
1. Pengertian Kejahatan.....	38
2. Unsur-Unsur Kejahatan	40
3. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	51

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
	A. Pengertian Narkotika.....	56
	B. Jenis-Jenis Narkotika	59
	C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	79
	D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	85
BAB IV	KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MODUS OPERANDI PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (Studi Perkara Nomor: Bp/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba)	
	A. Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Perkara Nomor: Bp/32/III/Res.4/2019/ Ditresnarkoba	103
	B. Hambatan Di Hadapi Dalam Mengantisipasi Perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	115
	C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Mengantisipasi Perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	122
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	137
	B. Saran.....	138
	DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Angka Kasus Peredaran Narkotika Melalui Lintas Perairan Tahun 2017 Sampai 2019	107
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) Milik PT. Pelabuhan Indonesia II Persero	105
Gambar II	Pelabuhan LLASDP Penumpang (Lokasi Di WFC) <i>Water Front City</i> Kuala Tungkal.....	106
Gambar III	Pelabuhan Roro milik BPTD Wilayah V pengelolahannya diserahkan ke Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat	106
Gambar IV	Kapolres Tanjab Barat Dan Jajaran Memperlihatkan Narkoba Jenis Sabu Cair Yang Berhasil Diungkap.....	109
Gambar V	Kapolres Tanjab Barat Dan Jajaran Memperlihatkan Narkoba Jenis Sabu Cair Yang Berhasil Diungkap.....	109

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini narkoba telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan.

Untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkoba. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup membahayakan dan berdampak dapat merusak akhlak generasi muda. Maka peraturan narkoba harus ditegakkan dan ditangguhkan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.¹

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.³

Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan

¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 62

² *Ibid*, hal. 63

³ *Ibid*, hal. 64

norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkoba dibagi menjadi **3 (tiga) golongan**, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkoba.⁴ Adapun 3 (tiga) jenis golongan narkoba yang menjadi pembagiannya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkoba ialah narkoba golongan I, Golongan II dan Golongan III antara lain :

a. Narkoba golongan I

Narkoba golongan I adalah narkoba yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkoba golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

⁴ *Ibid*, hal. 65

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.⁵⁶

Selanjutnya pengembangan narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah

⁵ *Ibid*, hal. 101

⁶ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.100

berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.⁷

Mengenai peredaran narkotika dalam Pasal 35 Undang-Undang Narkotika disebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan”.⁸ Untuk itu peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif terutama peredarannya melalui lintas perairan khususnya di Provinsi Jambi.

Secara geografis Provinsi Jambi memiliki Luas perairan laut lebih kurang 44.496 Km dengan panjang pantai kurang lebih 210 Km dan Perairan umum di Provinsi Jambi berupa sungai, danau, rawa dan lain sebagainya, selanjutnya terdapat 4 (Empat) pelabuhan yang saat ini menjadi titik nadi perekonomian Di Provinsi Jambi pertama Pelabuhan Talang Duku yang berada di wilayah Muaro Jambi, kedua Pelabuhan Muaro Sabak yang berada di wilayah Tanjung Jabung Timur, ketiga pelabuhan Nipah Panjang yang juga berada di wilayah Tanjung Jabung Timur, dan Keempat Pelabuhan Kuala Tungkal yang berada di wilayah Tanjung Jabung Barat. Khusus Di Wilayah

⁷ Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.7

⁸ *Ibid*, hal. 8

Tanjung Jabung Barat jumlah pelabuhan terbagi lagi menjadi 3 wilayah kecil pelabuhan yaitu pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) Milik PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Jambi, Selanjutnya Pelabuhan LLASDP untuk penumpang (Lokasi di WFC) *Water Front City* Kuala Tungkal milik balai pengelola transportasi darat wilayah V Jambi yang pengawasannya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan terakhir pelabuhan ro-ro milik BPTD Wilayah V Provinsi Jambi yang pengelolannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya Propinsi Jambi juga termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapura jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (*Jet-Foil*) hanya ditempuh dengan waktu 5 jam.⁹

Dengan strategisnya wilayah perairan Provinsi Jambi berdekatan dengan perairan negara negara tetangga lainya maka potensi peluang peredaran gelap narkoba Melalui Lintas Perairan sangat mungkin terjadi. Selanjutnya dari pengamatan dan analisa penulis diketahui “Angka kasus peredaran narkoba khususnya melalui lintas perairan di Provinsi Jambi terus meningkat. Bahkan angka kasus peredaran narkoba melalui lintas perairan di Provinsi Jambi pada 2017 sampai 2019 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan peredaran

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi> diakses pada tanggal 12 Januari 2021 Pukul 22.40 Wib

narkotika melalui lintas perairan di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 3 tahun pada 2017 sampai 2019 mencapai 98 kasus yang telah di tindak lanjut oleh Kepolisian Daerah Jambi, dari jumlah 98 kasus peredaran narkotika melalui lintas perairan Provinsi Jambi tersebut sebagian besar kasus peredaran Narkotika terjadi di perairan **Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal** , adapun berbagai macam modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menyeludupkan narkotika ialah seperti menggunakan kapal kapal perusahaan bongkar muat yang singgah di pelabuhan ataupun kapal penumpang.”

Fenomena peredaran narkotika melalui lintas perairan Di Provinsi Jambi khususnya yang terjadi di perairan Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal kini menjadi persoalan serius, mengingat Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, struktural dan masif, menggunakan **modus operandi** yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*Organizeci Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).

Sebagai contoh dalam kasus Peredaran Narkotika Melalui Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal yang dilakukan tersangka Atas Nama *Ronal* 36 tahun warga jalan Pulo Piun Nomor: 09-A RT 03 RW 04 desa Cideng Jakarta. Tersangka menggunakan **modus baru** untuk mengelabui aparat penegak hukum. Sabu tersebut berbentuk cair dan dimasukkan dalam botol minuman kaleng (*Soft Drink*). Dari kronologinya tersangka diketahui berangkat dari Jakarta Menuju Malaysia mendapat perintah seorang dari napi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur, singkatnya setelah sampai di Malaysia tersangka menginap di hotel yang telah di tentukan, setelah serah terima barang berupa Sabu Cair dalam kemasan minuman ringan *Pulpy Orange* lalu tersangka pulang via jalur laut ke Batam menginap dan mengemas kembali sabu cair yang beberapa kalengnya bocor. Lalu dari Batam menuju ke Kuala Tungkal via jalur laut dengan menumpang SB Kurnia, sesampainya di pelabuhan Marina dilakukan pengecekan oleh petugas dan di amankan karena diketahui membawa narkotika golongan I dalam bentuk sabu cair. Selanjutnya tersangka diancam Undang Undang Narkotika Pasal 112 ayat (2) dan atau Pasal 114 ayat (2) dengan ancaman hukuman 5 tahun sampai 20 tahun penjara denda Rp 10 Miliar.

Dari salah satu contoh kasus tersebut penulis berpendapat bahwa modus operandi jaringan narkotika golongan I saat ini sudah sangat terorganisir (*Organizeci Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*) yang dapat mengancam generasi bangsa dan negara mengingat saat ini jaringan narkotika melihat Indonesia sebagai pasar utama yang berpotensi atas peredarannya.

Bertolak dari uraian diatas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahas dan menganalisis modus kejahatan peredaran narkotika Melalui Lintas Perairan kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: ***Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat*** (Studi Perkara Nomor: Bp/32/Iii/Res.4/2019/Ditresnarkoba).

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Perkara Nomor: Bp/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba ?
2. Hambatan apakah yang dihadapi dalam mengantisipasi perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengantisipasi perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Perkara Nomor: Bp/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba.
- b. Untuk menganalisis hambatan di hadapi dalam mengantisipasi perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam mengantisipasi perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Perkara Nomor: Bp/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba).
- c. **Secara teoritis** agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Perkara Nomor: Bp/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Modus Operandi

Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan

jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.¹⁰ Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan dari pada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak.

2. Peredaran

Pengertian peredaran sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ialah “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹¹

¹⁰ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika (Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana)*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal.30

¹¹ Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal.8

3. Narkotika

Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹²

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.¹³

Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi

¹² AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 63

¹³ *Ibid*, hal. 64

3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.¹⁴

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.¹⁵

4. **Perairan**

Perairan suatu kumpulan masa air, yang terdapat pada suatu wilayah tertentu. Baik yang sifatnya dinamis atau bergerak dan mengalir, atau pun yang sifatnya seperti laut dan sungai atau pun statis. Atau dalam kata lainnya adalah tergenang seperti danau. Ada banyak jenis perairan yang terdapat di Indonesia, di antaranya yaitu perairan payau, tawar, dan juga asin atau air laut. Negara Indonesia ternyata tidak hanya berupa negara kepulauan saja, tetapi Indonesia juga termasuk ke dalam wilayah negara perairan. Yang

¹⁴ *Ibid*, hal. 65

¹⁵ Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal.7

sebagaimana tertera di dalam undang-undang, bahwa negara Indonesia ditetapkan sebagai wilayah perairan Negara Indonesia.¹⁶

5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km² dengan populasi 320.108 jiwa pada tahun 2019 dan ibukotanya ialah kota Kuala Tungkal, yang letaknya berada di kecamatan Tungkal Ilir. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 138 desa. Khusus Di Wilayah Tanjung Jabung Barat jumlah pelabuhan terbagi lagi menjadi 3 wilayah kecil pelabuhan yaitu pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) Milik PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Jambi. Pelabuhan LLASDP untuk penumpang (Lokasi di WFC) *Water Front City* Kuala Tungkal milik balai pengelola transportasi darat wilayah V Jambi yang pengawasannya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan terakhir Pelabuhan Roro milik BPTD Wilayah V Provinsi Jambi yang penggelolahannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya Propinsi Jambi juga termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapura jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (*Jet-Foil*) hanya ditempuh dengan waktu 5 jam.¹⁷

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perairan> diakses pada tanggal 12 Januari 2021 Pukul 22.10 Wib

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi> diakses pada tanggal 12 Januari 2021 Pukul 22.40 Wib

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori **Kriminologi** (*Criminology*) dan **Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*) sebagai berikut :

1. Kriminologi (*Criminology*)

a) Sebab-Sebab Kejahatan

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁸ Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body Of Knowledge Regarding Delinquency And Crimes As Social Phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses

¹⁸ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 9

perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁹ Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*A Crime From The Sociological Point Of View*).²⁰

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.²¹

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

¹⁹ *Ibid*, hal.10-11

²⁰ *Ibid*, hal.12

²¹ *Ibid*, hal.13

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.²²

b) Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.²³ Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi

²² *Ibid*, hal.14-15

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 56

kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.²⁴

Kriminologi bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif

²⁴ *Ibid*, hal 57

kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.²⁵

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.²⁶

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.120

²⁶ *Ibid*, hal.122

dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁸

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

²⁷ *Ibid*, hal.135

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82

²⁹ *Ibid*, hal.83

- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁰

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.³¹ Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.³²

³⁰ *Ibid*, hal. 84

³¹ *Ibid*, hal.85

³² *Ibid*, hal. 86

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.³³

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.³⁴

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.

³³ *Ibid*, hal. 90

³⁴ *Ibid*, hal.91

Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.³⁵

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.³⁶

2. **Pertanggungjawaban Pidana** (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris).³⁷ Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.³⁸

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak

³⁵ *Ibid*, hal.92

³⁶ *Ibid*, hal.93

³⁷ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.51

³⁸ *Ibid*, hal.52

tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung jawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*.³⁹ Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.⁴⁰

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang

³⁹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.91

⁴⁰ *Ibid*, hal.92

berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung jawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III. Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.

Menurut *Lamintang* ada 2 (dua) jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).⁴¹ Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.114

ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴²

⁴² *Ibid*, hal.115

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁴³

Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

⁴³*Ibid*, hal.263

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.⁴⁴ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Perkara Nomor: Bp/32/Iii/Res.4/2019/Ditresnarkoba).

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,⁴⁵ suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*⁴⁶ yaitu melihat Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Perkara Nomor: Bp/32/Iii/Res.4/2019/Ditresnarkoba).

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

⁴⁶ *Ibid*, hal.30

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Perkara Nomor: Bp/32/Iii/Res.4/2019/Ditresnarkoba).

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang

berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu :

- a. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat.
- c. Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Barat.
- d. Pelaku Peredaran Narkotika Melalui Lintas Perairan.

5. **Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Perkara Nomor: Bp/32/Iii/Res.4/2019/Ditresnarkoba).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Kriminologis Dan Kejahatan terdiri dari sub bab yaitu Kriminologis 1.

Pengertian kriminologis, Ruang Lingkup Kriminologis, Teori kriminologis. Kejahatan 1. Pengertian kejahatan, 2. Unsur-unsur kejahatan, 3. Kebijakan penanggulangan kejahatan.

Kemudian Pada **Bab Ketiga** disajikan tentang Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian tentang narkotika, Jenis jenis narkotika, Dampak penyalahgunaan narkotika, Ketentuan pengaturan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Pada **Bab Keempat** disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Kajian Kriminologis Terhadap Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Perkara Nomor: Bp/32/Iii/Res.4/2019/Ditresnarkoba) antara lain yaitu modus operandi peredaran narkotika di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hambatan di hadapi dalam mengantisipasi perkembangan modus operandi peredaran narkotika di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, upaya mengatasi hambatan dalam mengantisipasi perkembangan modus operandi peredaran narkotika di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada **Bab kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN

A. Kriminologis

1. Pengertian Kriminologis

Kriminologis/kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologis pertama kali ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴⁷ SUTHERLAND mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁴⁸

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

a. *Antropologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7 tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsadengan kejahatan dan seterusnya.

⁴⁷ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit* hal. 9

⁴⁸ *Ibid*, hal.10-11

- b. *Sosiologi Kriminal*
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Psikologi Kriminal*
Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. *Penologi*
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁴⁹

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

⁴⁹ *Ibid*, hal.12

2. Ruang Lingkup Kriminologis

Ruang Lingkup Kriminologis Menurut *Muhammad Mustafa* pembahasan dalam kriminologi dapat dibagi menjadi:

1. Kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan.
2. Pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan.
3. Korban kejahatan.
4. Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan.

Kemudian Berbicara mengenai ruang lingkup kriminologi, tentunya setiap ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda-beda satu sama lain mengenai ruang lingkup dari kriminologi. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai ruang lingkup kriminologi dari beberapa ahli.

Menurut *W.A.Bonger*, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.

- 1) Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi :
 - a. Antropologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi : apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.
 - b. Sosiologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain : apakah

masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah Kejahatan.

- c. Psikologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudutkejiwaan penjahatan. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain : apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataupun karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari danmeneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut.
- e. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain : apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

3. Teori kriminologis

Sutherland mengemukakan bahwa kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body Of Knowledge Regarding Delinquency And Crimes As Social Phenomena*). Menurut *Sutherland* kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁵⁰

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai *Antropologi Kriminal* yaitu Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7 tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsadengan kejahatan dan seterusnya.

Kemudian *Sosiologi Kriminal* yaitu Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Lalu *Psikologi Kriminal* yaitu Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya, *Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal* yaitu Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa dan *Penologi* yaitu Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁵¹

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan

⁵⁰ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 10-11

⁵¹ *Ibid*, hal.12

yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang mrrmberikan penilaian itu.

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum(*a Crime from the legel point*

of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.⁵²

Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)

⁵² A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.16

4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁵³

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

⁵³ *Ibid*, hal.18

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.⁵⁴ Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undangundang,karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat.⁵⁵

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan. Menurut A.S.Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).

⁵⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.39

⁵⁵ *Ibid*, hal.40

- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁵⁶

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

⁵⁶ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.48

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.

5. Ahli-ahli sosiologi

- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
- b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.

- d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.

Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisikondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi

terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.⁵⁷

1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.

⁵⁷ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 96

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency dan Opportunity.A.Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar. Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.

3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁵⁸ Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:⁵⁹

- a) Teori Labeling

⁵⁸ *Ibid*, hal.97

⁵⁹ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.82

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
 - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
 - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
 - c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
 - d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
 - e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
 - f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
 - g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;

- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*"(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁶⁰

3. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

1) Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hal 102

⁶¹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 118

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.⁶²

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.⁶³

Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki H.L. Packer juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya

⁶² *Ibid*, hal 119

⁶³ *Ibid*, hal 120

besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara cermat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.⁶⁴

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*In abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*In concreto*”.⁶⁵

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*crime policy*). Kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*) baik dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*).⁶⁶ Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan

⁶⁴ *Ibid*, hal 120-121

⁶⁵ *Ibid*, hal 122

⁶⁶ *Ibid*, hal 124

penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.⁶⁷

Dalam sistem pidana yang struktural, pertanggung jawaban dan pidana tidak hanya tertuju secara sepihak pada pelaku kejahatan saja tetapi lebih ditekankan pada fungsi pidana yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pidana tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku kejahatan tetapi berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat dan kerugian yang timbul pada diri korban.

Menurut Roeslan Saleh bahwa pembentuk Undang-Undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara. Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.

⁶⁷ Sudarto, *Op Cit*, hal. 145

- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifitaskan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.
- e. Tidak ada pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.⁶⁸

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan pemidanaan khususnya mengenai pidana penjara.

2) Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalian dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.

⁶⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 185

BAB. III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika ialah berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁶⁹ Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi.⁷⁰ Menurut Smitt dan French Klinikal Staff, bahwa: “narkotika itu adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral”.⁷¹

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. *Wiliam Benton* sebgaiaman dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.⁷² Sedangkan *Soedjono* dalam patologi sosial merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan yang

⁶⁹ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.35

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013, hal. 67

⁷¹ Hari Sasangka, *Op Cit*, hal. 33

⁷² Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2011, hal. 78

terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.⁷³

Sementara *Smith Kline* dan *French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).⁷⁴ Sedangkan Korp Reserse Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.⁷⁵ Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilngnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁷⁶

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yakni Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi

⁷³ *Ibid*, hal.79

⁷⁴ *Ibid*, hal.80

⁷⁵ *Ibid*, hal.81

⁷⁶ *Ibid*, hal.82

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya, Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain, Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

B. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni alami, semi sintesis dan sintesis sebagai berikut:

a) Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

1) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut termasuk keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. Suharno menjelaskan bahwa Ganja (cannabis sativa) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).⁷⁷

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis termasuk biji dan

⁷⁷ Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal. 26

buahnya termasuk hasil pengolahan.⁷⁸ Ada tiga jenis ganja, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis cannabis indica mengandung THC paling banyak, disusul cannabis sativa, dan cannabis ruderalis. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.⁷⁹

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami oquacous euphoria (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paruparu.

Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan. Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormone pertumbuhan seperti tiroksin.

⁷⁸ *Ibid*, hal.27

⁷⁹ *Ibid*, hal.28

Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki semangat juang. Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

2) Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa Inggris) atau (opos/ Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opium (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.⁸⁰

Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

⁸⁰ *Ibid*, hal.29

Andi Hamzah menyebutkan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang belum masak.⁸¹ Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut Oxford English Dictionary, opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniverum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medis sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit.⁸²

Bunga candu opium atau papaver somniverum, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. *Papaver somniverum* adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu dari hanya dua spesies yang menghasilkan morfin (*morphine*) / bahan aktif didalam opium, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.⁸³

Bertentangan dengan namanya, opium bukan sebuah campuran kimiawi tunggal, namun merupakan gabungan beberapa campuran kimiawi, seperti sebuah salad yang terdiri dari beberapa campuran seperti gula, protein, cuka, air dan banyak alkaloida, dan beberapa bahan lainnya. masyarakat yang

⁸¹ Andi Hamzah Dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 16

⁸² *Ibid*, hal.17

⁸³ *Ibid*, hal.18

menumbuhkan opium untuk harga narkotika terutama tertarik akan alkaloidnya. Suatu alkaloida adalah suatu unsur bahan kimia kompleks organik, ditemukan di tumbuh-tumbuhan, yang memiliki karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, memiliki efek penghilang rasa sakit. Memiliki banyak alkaloid berbeda, pada tumbuhan opium ditemukan 30 jenis.⁸⁴

Dengan morfin (morphine), merupakan alkaloid paling penting pada opium - itu kualitas narkotik alaminya seperti halnya struktur kimiawi yang sama tersedia untuk heroin -alkaloid lainnya, codeine, adalah yang juga dicari untuk ciri-ciri medisnya. Alkaloid lain termasuk di dalamnya, *papaverine, narcotine, nicotine, atropine, cocain, dan mescaline*.⁸⁵ Dalam perkembangan selanjutnya Opium dibagi menjadi dua:

- a. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman papaver somni verrum yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morpinnya.
- b. Opium masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: pertama Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya

⁸⁴ *Ibid*, hal.19

⁸⁵ *Ibid*, hal.20

menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan. Kedua Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Ketiga Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.

- c. Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.⁸⁶

b) Narkoba Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

a. Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu

⁸⁶ *Ibid*, hal.21

khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (*intermitten*) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat.

Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh *fenotiazin*, *MAO-I* dan *imipramin*. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi *antidiuretik hormon* (ADH) sehingga volume air seni berkurang.

Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17 ketosteroid dan kadar 17-hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier ($pK_a \approx 8,1$) dan membentuk garam berbentuk Kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidroksida yang mengandung tiga molekul air Kristal (*morfin hidroksida pH, Eur*). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya morfin juga bersifat asam ($pK_a = 9,9$) dan bereaksi dengan alkali hidroksida membentuk fenolat, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik

isolistrik terletak pada pH 9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri.

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).⁸⁷

c) Narkotika sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

a. Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants. stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil

⁸⁷ Latief, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal.24

dan Bazedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai Crank, Speed, Amfetamin ditemukan pada akhir 1900-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Senyawa ini memiliki nama kimia α -methylphenethylamine merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapeutic untuk mengatasi obesitas, attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), dan narkolepsi. Amfetamin meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah neurotransmitter golongan monoamine (dopamin, norepinefrin, dan serotonin) dari saraf pra-sinapsis meningkat. Amfetamin memiliki banyak efek stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan.

Secara klinis, efek amfetamin sangat mirip dengan kokain, tetapi amfetamin memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan kokain (waktu paruh amfetamin 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktifasi “reserve powers” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh amfetamin melemah, tubuh memberikan “signal” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (The International Statistical

Classification of Diseases and Related Health Problems), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan oleh amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).

Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Zat tersebut mempunyai beberapa nama lain: *ATS, SS, ubas, ice, Shabu, Speed, Glass, Quartz, Hirropon* dan lain sebagainya. Amfetamin terdiri dari dua senyawa yang berbeda: dextroamphetamine murni and pure levoamphetamine. dan levoamphetamine murni. Since dextroamphetamine is more potent than levoamphetamine, pure Karena dextroamphetamine lebih kuat daripada levoamphetamine, dextroamphetamine juga lebih kuat daripada campuran amfetamin.

Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, Metamfetamin dan Metilendioksimetamfetamin (MDMA, ecstasy atau Adam).

b. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*)

MDMA (methylenedioxy-N-methylamphetamine) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum

terlalu banyak air. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi *psychedelics*. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Mardani menjelaskan bahwa di Indonesia telah diketahui ada 36 jenis ekstasi yang telah beredar.⁸⁸

⁸⁸ Mardani, *Op Cit*, hal. 87

Ada bukti bahwa orang dapat menjadi kecanduan ekstasi secara psikologis. Pemakai mengakui kesulitan mereka untuk berhenti atau mengurangi pemakaian. Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertingkah laku yang membahayakan, atau menempatkan dirinya ke dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dapat mengarah pada pemerkosaan, hubungan seks yang tidak diinginkan, kehamilan dan penyakit-penyakit seperti AIDS atau Hepatitis C.

Penelitian lain membuktikan bahwa ekstasi menyebabkan kerusakan otak. Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki. Bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian sebagai akibat dari tiga keadaan yang berbeda:

- a. Pengaruh stimulasi yang mengakibatkan serangan jantung atau pendarahan otak.
- b. Kombinasi penggunaan ekstasi dengan dengan aktivitas menari akan menyebabkan naiknya temperatur suhu badan pada tingkat yang berbahaya. Karena biasanya ekstasi diminum di klub-klub malam atau diskotik, maka resiko kematian karena panas yang berlebihan (*hyperthermia*) akan meningkat.

- c. Walau bukan karena akibat langsung dari ekstasi, kematian dapat terjadi karena banyaknya air yang diminum akibat temperatur suhu badan yang tinggi sehingga terjadi "*dilutional hyponatremia*" keadaan dimana otak kelebihan cairan.

3) Cocain

Cocain adalah suatu alkaloid yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.*⁸⁹ Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu :

- a. Turunan acgeriin (kokain, cis dan transinnamoilkokain, alfa dan betatruxilin)
- b. Tropine (tropakokaine, valerine)
- c. Alkaloid higrin (higrolin, kuskohigrin)

Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal

⁸⁹ Hari Sasangka, *Op Cit*, hal. 55

berwarna putih seperti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih.⁹⁰

Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti *koka*, *coke*, *crack*, *happy dust*, *charlie*, *srepet*, *snow* atau *blow*.

4) Heroin

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); C₂₁H₂₃O₅N. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa jerman heroic yang berarti pahlawan.⁹¹ Lebih lanjut Dadang hawari menjelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil.⁹²

Dadang hawari juga menyebutkan bahwa heroin sering disebut dengan putaw. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke intravena (pembuluh darah) atau subkutan

⁹⁰ *Ibid*, hal.56

⁹¹ *Ibid*, hal.57

⁹² *Ibid*, hal.58

(bawah kulit).⁹³ Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.⁹⁴ Heroin atau disebut juga *Diachetyl Morpin* merupakan suatu zat semi sintetis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara asetilasi dengan acetic anhydride. Bahan baku heroin adalah morpin, asam cuka, anhidrid atau astilklorid. Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut:⁹⁵

- a. Heroin nomor Satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (red sugar)
- b. Heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari morpin ke heroin yang belum murni.
- c. Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbitat dan kinin.
- d. Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.⁹⁶

⁹³ *Ibid*, hal.59

⁹⁴ Sumarno Ma"Sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2017, hal.78

⁹⁵ *Ibid*, hal.79

⁹⁶ *Ibid*, hal.80

5) Putaw

Putaw Merupakan nama jalanan dari heroin. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akan tetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.⁹⁷

Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pemakai putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pemakai akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan dihirup asapnya, sering disebut dengan metode “nge-drag” (chasing the dragon), bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (sniffing), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik.

Pemakaian putaw menyebabkan penggunaannya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara kontinyu akan berujung pada kecanduan secara fisik (sakaw) maupun secara psikologis (sugesti untuk memakainya lagi). Pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, dan kepala sehingga menjadi

⁹⁷ Mardani, *Op Cit*, hal. 88

benjolan keras seperti bisul di dalam tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw juga akan mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru

6) Katinone

Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli cathinone (Katinona) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya. Nafrialdi mengatakan kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama Khat atau Cathaedulis atau Sirih Arab, yang biasa tumbuh di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan Khat atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.⁹⁸

Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalahgunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Katinon sintetis berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas didalam kapsul dan dapat dibentuk tablet / pil sebagai pengganti pil ekstasi. Dibanyak negara, Khat bukan bahan terlarang meski penggunaannya dikontrol beberapa

⁹⁸<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinone/> diakses pada 12 Januari 2021 Pukul 21.45 Wib

negara Eropa. Katinon termasuk sebagai golongan I Konvensi PBB untuk zat-zat Psikotropika Tahun 1971.

Cathinone yang terdapat dalam Khat dimasukkan sebagai golongan III, sedangkan cathinone sintetis yaitu amfepramone dan pyrovalerone dimasukkan sebagai golongan IV konvensi itu. Menurut National Institute on Drug Abuse, pada Juli 2012, cathinone sintetis, yaitu pyrovalerone dan mephedrone, dinyatakan sebagai zat ilegal. Di Indonesia, katinon masuk sebagai narkotika golongan I dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 3 dalam lampiran Undang – Undang itu. Metilon sebagai derivat katinon secara eksplisit memang belum tercantum dalam Undang – Undang itu, karena waktu UU disusun zat sintetis ini belum dibuat. Tetapi secara logika, tentunya zat ini dapat disamakan dengan katinon. Derivat (turunan) dari katinon yaitu 3,4 metilenedioksi – N – metilkatinon 3. Zat sintetis ini juga disebut sebagai metilon.

Katinon atau S – alfa – aminopropiofenon merupakan zat yang konfigurasi kimia dan efeknya mirip dengan amfetamin. Sedikit perbedaan hanya pada gugusan belakang konfigurasi struktur kimianya. Bila ekstasi, gugusan belakangnya adalah amfetamin dan metilon, gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan dikatakan metilon lebih hebat efeknya

1. Jenis- jenis narkoba berdasarkan efeknya

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi

tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

a) Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.

- a. Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.
- b. Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus, seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk.

b) Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut:

- a. etanol (etil alkohol)
- b. barbiturat, mencakup obat-obat flu seperti seconal dan amytal Barbiturat tergolong obat penenang yang digunakan untuk membantu agar cepat

tidur, menghalau kecemasan, ketegangan, dan frustrasi. Dalam dunia medis, barbitural digunakan untuk obat tidur, epilepsy, dan obat penenang pada saat stres.

- c. obat penenang, paling banyak dipakai adalah diazepam (valium)
- d. opiat, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon Morfin diperoleh dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Berguna untuk mennghilangkan/mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman /gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah. Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk meredakan penyakit batuk dan mengatasi rasa sakit pada pembedahan.
- e. anestetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dankarbon tetraklorida.

Di Indonesia para pengedar menamakan obat-obatan ini sebagai pil koplo. Penyalahgunaan obat penekan saraf dapat menimbulkan berbagai macam efek perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, dan daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung.

c) Halusinogen

- a. Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip *amfetamin*), THC (*Tentra Hydro Cannabinol*), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), *ketamine*, *psilosibin* (dari jenis jamur), dan PCP (*Phencyclidine*) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh

penyalahgunaan obat halusinasi ini: Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah

b. Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.

Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi. LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika ialah sebagai berikut:

1) Dampak Positif

Penggunaan Narkotika Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkotika menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

2) Dampak Negatif

Penggunaan Narkotika Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun

1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Ada 3 (tiga) sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:⁹⁹

- a) Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relaps). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (suggest).
- b) Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect yaitu perasaan sakit luar biasa.

⁹⁹Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2017, hal. 3-6

- c) Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, social dan ekonomi suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- a) Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya *morphin*, *opium*, *heron*, *cocein*, *pentazocine*, dan *naloxan*.

- b) Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.
- c) Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.¹⁰⁰

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit , menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.¹⁰¹ Wiliam Benton sebgaiaman dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.¹⁰² Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan

¹⁰⁰ *Ibid*, hal.7

¹⁰¹ *Ibid*, hal.8

¹⁰² Mardani, *Op Cit*, hal.78

yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.¹⁰³

Sementara *Smith Kline dan French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).¹⁰⁴ Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.¹⁰⁵

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilngnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.¹⁰⁶ Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu :

¹⁰³ *Ibid*, hal.79

¹⁰⁴ *Ibid*, hal.80

¹⁰⁵ *Ibid*, hal.81

¹⁰⁶ *Ibid*, hal.82

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek

stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111 ayat (1))
- 2) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1))
- 3) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113 ayat (1))
- 4) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114 ayat (1))
- 5) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115 ayat (1))
- 6) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116 ayat (1))
- 7) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117 ayat (1))

- 8) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118 ayat (1))
- 9) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119 ayat (1))
- 10) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120 ayat (1))
- 11) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121 ayat (1))
- 12) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 122 ayat (1))
- 13) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123 ayat (1))
- 14) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124 ayat (1))
- 15) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125 ayat (1))
- 16) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126 ayat (1))
- 17) Perbuatan Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1))
- 18) Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ayat (1))
- 19) Perbuatan orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129 ayat (1))
- 20) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130 ayat (1))
- 21) Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 131 ayat (1))
- 22) Perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 132 ayat (1))
- 23) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi. (Pasal 132 ayat (2))
- 24) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau

membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 133 ayat (1))

25) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133 ayat (2))

26) Perbuatan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (Pasal 134 ayat (1))

27) Perbuatan Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134 ayat (2))

28) Perbuatan Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (Pasal 135)

29) Perbuatan yang:

a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (a))

b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud

yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (b))

- 30) Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)
- 31) Perbuatan Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139)
- 32) Perbuatan Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (Pasal 140 ayat (1))
- 33) Perbuatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140 ayat (2))
- 34) Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (Pasal 141)
- 35) Perbuatan Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142).
- 36) Perbuatan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)
- 37) Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 144 ayat (1))

38) Perbuatan yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan undang-Undang ini. (Pasal 145).

39) Perbuatan Bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147).

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan : “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.172

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁰⁸

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.¹⁰⁹

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 178

¹⁰⁹ Sudarto, *Op Cit*, hal.93

Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.¹¹⁰

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat.

¹¹⁰ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul“¹¹¹, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.¹¹¹ Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan

¹¹¹ *Ibid*, hal. 50

retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹¹²

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".¹¹³ Artinya teori pembalasan tidak

¹¹² Sudarto, *Op Cit*, hal.98

¹¹³ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.54

memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹¹⁴

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

¹¹⁴ *Ibid*, hal.56

Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹¹⁵

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.¹¹⁶

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.¹¹⁷

b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai

¹¹⁵ *Ibid*, hal.57-58

¹¹⁶ *Ibid*, hal.60

¹¹⁷ *Ibid*, hal.60-61

asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹¹⁸

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa

¹¹⁸ *Ibid*, hal.63

pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.¹¹⁹

c) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹²⁰

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.¹²¹

¹¹⁹ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

¹²⁰ *Ibid*, hal.50

¹²¹ *Ibid*, hal.51

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.¹²²

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidanaaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat

¹²² *Ibid*, hal.52

dan pencegahan kejahatan.¹²³ Teori pembedanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pembedanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pembedanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pembedanaan bersifat definitif, maka teori pembedanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pembedanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.¹²⁴

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pembedanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*Individual And Social Damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pembedanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.¹²⁵ Perangkat tujuan pembedanaan yang dimaksud diatas ialah Pencegahan (umum dan khusus), Perlindungan Masyarakat, Memelihara Solidaritas Masyarakat dan Pengimbalan/Pengimbangan.¹²⁶

¹²³ *Ibid*, hal.53

¹²⁴ *Ibid*, hal.54

¹²⁵ *Ibid*, hal.55

¹²⁶ *Ibid*, hal.56

BAB. IV
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MODUS OPERANDI
PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERAIRAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
(Studi Perkara Nomor: Bp/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba)

A. Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Perkara Nomor: Bp/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba

Saat ini memang peredaran narkotika yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia, dahulu modus yang sering dilakukan untuk mengedarkan narkotika biasanya dengan merekrut remaja muda yang notebennya pemakai untuk sekaligus juga mengedarkan narkotika. kemudian dulu biasanya peredaran gelap narkotika selalu melalui jalur darat akan tetapi seiring perkembangan jaman dapat dikatakan semua modus tersebut telah lama di tinggalkan oleh pelaku. Sekarang terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana semua jalur baik darat udara dan perairan mereka lakukan guna memasukan narkotika tersebut dimulai dari Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam menyeludupkan narkotika benar-benar direncanakan dengan baik.

Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus peredaran narkotika melalui lintas perairan yang terus bermunculan. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang

luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, narkotika dan psikotropika dalam rentang sejarahnya telah dikenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Sejalan dengan perkembangannya yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya, peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotika dan psikotropika pada akhirnya menjadi perhatian seluruh umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan yakni kejahatan narkotika.

Selanjutnya mengenai peredaran narkotika dalam Pasal 35 Undang-Undang Narkotika disebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan”. Untuk itu peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif terutama peredarannya melalui lintas perairan khususnya di Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi secara geografis memiliki Luas perairan laut lebih kurang 44.496 Km dengan panjang pantai kurang lebih 210 Km dan Perairan umum di Provinsi Jambi berupa sungai, danau, rawa dan lain sebagainya, selanjutnya terdapat 4 (empat) pelabuhan yang saat ini menjadi titik nadi perekonomian Di Provinsi Jambi antara lain:

1. Pelabuhan Talang Duku yang berada di wilayah Muaro Jambi.
2. Pelabuhan Muaro Sabak yang berada di wilayah Tanjung Jabung Timur.
3. Pelabuhan Nipah Panjang yang juga berada di wilayah Tanjung Jabung Timur.
4. Pelabuhan Kuala Tungkal yang berada di wilayah Tanjung Jabung Barat.

Khusus Di Wilayah Tanjung Jabung Barat jumlah pelabuhan terbagi lagi menjadi 3 wilayah kecil pelabuhan **Pertama** pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) Milik PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Jambi yang dapat di lihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar I



**Pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) Milik
PT. Pelabuhan Indonesia II Persero**

Kemudian **Kedua** Pelabuhan LLASDP untuk penumpang (Lokasi di WFC) *Water Front City* Kuala Tungkal milik balai pengelola transportasi darat wilayah V Jambi yang pengawasannya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti digambar berikut :

Gambar II



**Pelabuhan LLASDP Penumpang (Lokasi Di WFC)
Water Front City Kuala Tungkal**

Dan **Ketiga** Pelabuhan Roro milik BPTD Wilayah V Provinsi Jambi yang penggelolahannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat seperti di gambar berikut :

Gambar III



Pelabuhan Roro milik BPTD Wilayah V pengelolahannya diserahkan ke Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya Propinsi Jambi juga termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapura jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (*Jet-Foil*) hanya ditempuh

dengan waktu 5 jam.¹²⁷ Dengan strategisnya wilayah perairan Provinsi Jambi berdekatan dengan perairan negara tetangga lainnya maka potensi peluang peredaran gelap narkoba Melalui Lintas Perairan sangat mungkin terjadi.

Berdasarkan pengamatan dan analisa penulis melalui Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi diketahui: “Angka kasus peredaran narkoba khususnya melalui lintas perairan di Provinsi Jambi terus meningkat. Bahkan angka kasus peredaran narkoba melalui lintas perairan di Provinsi Jambi pada 2017 sampai 2019 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan peredaran narkoba melalui lintas perairan di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 3 tahun pada 2017 sampai 2019 mencapai 98 kasus yang telah di tindak lanjut oleh Kepolisian Daerah Jambi.

Dari meningkatnya kasus peredaran narkoba melalui lintas perairan seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat diketahui pula melalui tabel sebagai berikut :

Tabel I
Jumlah Angka Kasus Peredaran Narkoba Melalui Lintas Perairan
Tahun 2017 Sampai 2019

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	19
2.	2018	27
3.	2019	52
Jumlah		98

Sumber Data: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jambi 2017 Sampai 2019

¹²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi> diakses pada tanggal 12 Januari 2021 Pukul 22.40 Wib

Berdasarkan Tabel I di atas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2017 terdapat 19 kasus peredaran narkotika khususnya melalui lintas perairan di Provinsi Jambi, kemudian Pada tahun 2018 terdapat 27 kasus peredaran narkotika khususnya melalui lintas perairan di Provinsi Jambi, dan Pada tahun 2019 terdapat 52 kasus peredaran narkotika khususnya melalui lintas perairan di Provinsi Jambi. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kasus peredaran narkotika melalui lintas perairan di Provinsi Jambi mencapai 98 kasus yang telah di tindak lanjut oleh Kepolisian Daerah Jambi.

Selanjutnya dari jumlah 98 kasus peredaran narkotika melalui lintas perairan Provinsi Jambi tersebut 53 di antaranya terjadi di perairan **Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal**. Menurut Inspektur Polisi Satu (IPTU) *Syaiful Anwar* selaku Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Barat mengatakan:

“Saat ini pelaku peredaran narkotika melalui lintas perairan khususnya di Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal kian marak, berbagai macam modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menyeludupkan narkotika ialah seperti menggunakan kapal kapal perusahaan bongkar muat yang singgah di pelabuhan ataupun kapal penumpang.”¹²⁸

Sebagai contoh dalam kasus Peredaran Narkotika Melalui Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal yang dilakukan tersangka Atas Nama *Ronal* 36 tahun warga jalan Pulo Piun Nomor: 09-A RT 03 RW 04 desa Cideng Jakarta berdasarkan BP/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba. Tersangka menggunakan **modus baru** untuk mengelabui aparat penegak hukum. Sabu tersebut berbentuk cair dan dimasukkan dalam botol minuman kaleng (*Soft*

¹²⁸ Wawancara Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Syaiful Anwar* Selaku Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Barat. Pada Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 11.30 Wib

Drink). Setelah dilakukan penelitian dan proses di Labfor Polda Sumsel, ternyata isi cairan dengan berat berat 960 ML (empat kaleng, red) tersebut positif merupakan narkotika jenis sabu cair atau MDMA dan dari proses uji Labfor, setelah cairan tersebut dikristalkan menjadi kristal sabu sabu dengan kualitas terbaik (*Blue Ice*) dengan berat 1,6 Kg.

Gambar IV



Kapolres Tanjab Barat Dan Jajaran Memperlihatkan Narkoba Jenis Sabu Cair Yang Berhasil Diungkap

Gambar V



Kapolres Tanjab Barat Dan Jajaran Memperlihatkan Narkoba Jenis Sabu Cair Yang Berhasil Diungkap

Dari kronologinya tersangka diketahui berangkat dari Jakarta menuju Malaysia mendapat perintah seorang dari napi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur, singkatnya setelah sampai di Malaysia tersangka menginap di hotel yang telah di tentukan, setelah serah terima barang berupa Sabu Cair dalam kemasan minuman ringan *Pulpy Orange* lalu tersangka pulang via jalur laut ke batam menginap dan mengemas kembali sabu cair yang beberapa kalengnya bocor. Lalu dari Batam menuju ke Kuala Tungkal via jalur laut dengan menumpang SB Kurnia, sesampainya di pelabuhan Marina dilakukan pengecekan oleh petugas dan di amankan karena diketahui membawa narkotika golongan I dalam bentuk sabu cair. Selanjutnya dari pengembangan kasusnya Pelaku diduga sebagai kurir yang berasal dari Jakarta yang juga residivis kasus narkoba dengan hukuman empat setengah tahun yang dijalani di Lapas Cipinang. Keluar masuk Indonesia dari Malaysia melalui Batam secara tidak resmi kembali secara tidak resmi. Karena sudah bawa barang tersebut maka pelaku tidak naik pesawat tetapi melalui jalur laut melalui Kuala Tungkal dan akan ke Jakarta. Untuk itu tersangka diancam Undang Undang Narkotika Pasal 112 ayat (2) dan atau Pasal 114 ayat (2) dengan ancaman hukuman 5 tahun sampai 20 tahun penjara denda Rp 10 Miliar.

Kemudian contoh **ke II** kasus berikutnya Peredaran Narkotika Melalui Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal ialah menggunakan modus kapal nelayan, Anggota Polair Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dan Satresnarkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat berhasil

meringkus empat anggota sindikat narkoba internasional yang mencoba menyelundupkan narkoba dengan modus menyimpan sabu seberat 19,4 kilogram di dalam perut ikan guna mengelabui petugas saat diperiksa. Dari kronologinya Anggota Polair Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dan Satresnarkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 18 paket besar atau seberat 19,4 kilogram yang hendak diedarkan di Jambi dan sekitarnya oleh empat orang nelayan yang dijadikan kurir jaringan narkoba internasional asal Malaysia. Barang haram tersebut dikirim dari Malaysia untuk diedarkan ke Jambi dan masuk melalui jalur laut yang dibawa dari Malaysia-Batam-Tanjung Pinang dan menuju ke Perairan Tanjung Jabung Barat dan akan didistribusikan ke tempat hiburan malam dan lainnya. Barang haram tersebut diamankan dari empat tersangka nelayan, yakni *Isrul* dan *Rino* warga Tungkal serta *Andi* dan *Hermawan* warga Jambi. Sabu seberat 19.460 gram ini direncanakan akan diedarkan di Jambi dengan modus operandi disimpan secara terpisah di dalam perut ikan hasil tangkapan kemudian ikan yang berisikan Sabu seberat 19.460 gram tersebut akan di angkut dari Pelabuhan LLASDP Penumpang (Lokasi Di WFC) Water Front City Kuala Tungkal menuju ke Jambi menggunakan mobil Pick Up. Atas perbuatnya keempat tersangka dikenakan pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil pengungkapan narkoba ini, Kepolisian Resor

Tanjung Jabung Barat berhasil menyelamatkan masyarakat Jambi sebanyak 38.920 jiwa.

Dari salah satu contoh kasus tersebut penulis berpendapat bahwa modus operandi jaringan narkoba golongan I saat ini sudah sangat terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*) yang dapat mengancam generasi bangsa dan negara mengingat saat ini jaringan narkoba melihat Indonesia sebagai pasar utama yang berpotensi atas peredarannya.

Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.¹²⁹

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan dari pada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi

¹²⁹ Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hal.30

hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak di lihat dari kesalahannya.

Dalam teori sebagaimana di kemukakan oleh *Lamintang* ada 2 (dua) jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*Opzet*) dan kelalaian (*Culpa*).¹³⁰ Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*Opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

¹³⁰ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.114

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*Culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹³¹

Pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

¹³¹ *Ibid*, hal.115

B. Hambatan Di Hadapi Dalam Mengantisipasi Perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu kejahatan, hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, di samping itu penelusuran dalam membongkar modus operandi suatu kejahatan merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelakunya. Namun aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan khusus untuk mengungkapnya. Begitu pula dengan Perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam Mengantisipasi Perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya pihak Penegakan Hukum khususnya Kepolisian menemui faktor penghambat antara lain :

- a. Faktor Internal.
- b. Faktor eksternal.

Adapun faktor penghambat yang dijelaskan ke 2 (Dua) point tersebut menurut Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Syaiful Anwar* Selaku Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Barat, menjelaskan:¹³²

- a. Faktor internal yang **Pertama** yaitu mengenai sarana dan fasilitas berupa kurangnya transportasi seperti kapal patroli cepat yang saat ini hanya

¹³² Wawancara Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Syaiful Anwar* Selaku Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Barat. Pada Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 11.30 Wib

mempunyai 3 unit, kurangnya alat tes urine, alat deteksi, alat sadap (MC) dan mobil DF. Faktor internal yang **Kedua** adalah kurangnya personil Kepolisian atau SDM Kepolisian bilamana melakukan pengecekan barang misalnya di pelabuhan pemeriksaan penumpang yang membawa barang banyak. saat ini dari Daftar Susunan Personil (DSP) personil yang tersedia hanya 14 personil, sedangkan yang di butuhkan 23 personil artinya kurang 9 personil anggota yang dibutuhkan. Faktor internal yang **Ketiga** adalah kurangnya dana operasional, dimana dana operasional diperlukan pada teknik *Undercover Buy* guna membongkar modus operandi peredaran narkotika melalui lintas perairan. Polisi yang menyamar harus membeli narkotika dan memerlukan dana yang besar bila ingin mendapatkan barang bukti yang banyak. Faktor penghambat terakhir yaitu tidak semua personil Kepolisian mampu berbahasa asing, karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang berskala internasional.

- b. Hambatan-hambatan penanggulangan untuk mengantisipasi tidak hanya terjadi pada institusi Kepolisian saja namun terdapat juga diluar institusi atau berasal dari faktor eksternal. Beberapa hambatan berdasarkan faktor eksternal yaitu berasal dari lingkungan, masyarakat dan pelaku itu sendiri. Hambatan yang **Pertama** ialah pada masyarakat, yaitu tidak sedikit masyarakat yang tidak mau melaporkan atau member informasi ke Kepolisian bila terjadi kejahatan narkotika dilingkungannya. Penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian dan adanya ras takut

terhadap pelaku kejahatan tersebut. Hambatan yang **Kedua** adalah pada modus operandi pelaku yang semakin berkembang, dimana pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara untuk membawa narkoba. Hambatan berikutnya yaitu komunikasi menggunakan social media dan via transfer mbanking. Dengan menggunakan aplikasi chatting yang tersedia para pembeli dan penjual dapat membeli tanpa harus bertemu dan biasanya para pelaku menggunakan akun palsu dalam menjalankan aksinya. Faktor penghambat terakhir yaitu adanya varian narkoba baru, dikarenakan apabila pelaku terdapat membawa narkoba jenis baru orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Hal tersebut dikarenakan di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum mengatur tentang itu. Sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”.

Selanjutnya menurut *Kadi Syaputra* sebagai Pelaku kurir Narkoba yang tertangkap tangan melakukan peredaran narkoba Melalui Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat, mengatakan: “Dalam mengedarkan narkoba biasanya kami selalu menggunakan modus operandi baru untuk mengelabui aparat penegak hukum seperti menyamarkan narkoba jenis sabu kedalam minuman kemasan, kemudian dalam menjalankan aksi kami selalu mendapat arahan dan petunjuk dari bandar besar yang berada di Malaysia dan Singapura untuk memasukan narkoba tersebut ke Indonesia. lalu komunikasi

dalam menjalankan modus operandi hanya melalui handphone untuk mengendalikan pergerakan dan via transfer mbanking untuk memberi upah”.¹³³

Penulis berpendapat berdasarkan uraian ke 2 (Dua) point hambatan tersebut ialah pada masyarakat itu sendiri yang menjadi hambatan paling menonjol, artinya tidak sedikit masyarakat yang tidak mau melaporkan atau member informasi ke Kepolisian bila terjadi kejahatan narkoba yang ia ketahui dilingkungannya. Penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian dan adanya rasa takut terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Para pakar hukum mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat. Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab

¹³³ Wawancara *Kadi Syaputra* Sebagai Pelaku Kurir Narkoba Yang Tertangkap Tangan Melakukan Peredaran Narkoba Melalui Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat. Pada Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 13.30 Wib

lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada. Kemudian teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kepadudukan, kemiskinan, dan sebagainya.¹³⁴

Selanjutnya Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh *Robert Merton*. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh *E.Durkheim* pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas. Kemudian ada beberapa teori kejahatan lainnya seperti:

1. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

¹³⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 96

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.¹³⁵ Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:¹³⁶

a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

- 1) Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.

¹³⁵ *Ibid*, hal.97

¹³⁶ A.S. Alam, *Op Cit*, hal.82

- 2) Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
2. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
 - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
 - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
 - c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
 - d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
 - e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
 - f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
 - g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
 - h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
 - i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*"(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Mengantisipasi Perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Secara yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman berat bagi pengedarnya sampai dengan acaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 2. Hal ini disesuaikan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan. Dalam hal ini Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Meskipun telah diberlakukan sanksinya, namun para pelaku peredaran narkotika seperti tidak mempedulikan ancaman sanksi pidana tersebut, mengenai peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹³⁷

Untuk itu peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif terutama peredarannya melalui lintas perairan. Fenomena peredaran narkotika melalui lintas perairan Di Provinsi Jambi khususnya yang terjadi di perairan Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal kini menjadi persoalan serius,

¹³⁷ Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal.8

mengingat Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, struktural dan masif, menggunakan **modus operandi** yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).

Dari meningkatnya jumlah peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan pelaku dengan berbagai macam modus operandi sebagaimana di jelaskan dalam point A untuk Mengantisipasi Perkembangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat telah melakukan upaya untuk Mengantisipasinya.

Selanjutnya berdasarkan ke 2 (Dua) point faktor penghambat yang telah di hadapi dan jelaskan oleh pihak Kepolisian Menurut Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Syaiful Anwar* Selaku Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Barat, Mengatakan: “Dalam menangani hambatan Di Hadapi tentunya Pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut”.¹³⁸

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (dua) point Faktor penghambat yang telah di hadapi dan jelaskan oleh pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat antara lain:

¹³⁸ Wawancara Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Syaiful Anwar* Selaku Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Barat. Pada Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 11.30 Wib

a. Faktor Internal

Pertama mengenai sarana dan fasilitas berupa kurangnya transportasi, kurangnya alat tes urine, alat deteksi, alat sadap (MC) dan mobil DF maka pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah seperti dengan pihak BNN yang mempunyai dan memiliki fasilitas alat deteksi serta alat untuk mengetest urine dalam jumlah banyak sesuai kebutuhan. Kemudian mengenai kurangnya transportasi seperti kapal patroli perairan canggih maka para pimpinan Polres Tanjung Jabung Barat sudah melakukan upaya dengan menyampaikan kepada pimpinan pejabat yang ada di Mapolda Jambi untuk menambah jumlah kapal Patroli Perairan yang saat ini dirasa kurang memadai.

Kedua mengenai kurangnya personil Kepolisian atau SDM Kepolisian bilamana melakukan pengecekan barang misalnya di pelabuhan pemeriksaan penumpang yang membawa barang banyak maka para pimpinan Polres Tanjung Jabung Barat sudah melakukan upaya dengan mengusulkan untuk menambah jumlah personil serta memberi pembekalan setiap anggota agar SDM setiap anggota berkualitas dan berkompeten.

Ketiga terkait dengan kurangnya dana operasional, dimana dana operasional yang diperlukan sangat besar untuk melakukan teknik *Undercover Buy* guna membongkar modus operandi peredaran narkoba melalui lintas perairan. Maka para pimpinan Polres Tanjung Jabung Barat sudah melakukan upaya dengan menyampaikan kepada pimpinan pejabat yang ada di Mapolda Jambi untuk mengevaluasi anggaran yang diperlukan

Polres Tanjung Jabung Barat guna memberantas narkoba melalui lintas perairan yang ada Tanjung Jabung Barat.

b. **Faktor Eksternal**

Pertama terkait dengan masyarakat yang tidak mau melaporkan atau memberi informasi jika terjadi kejahatan narkoba dilingkungannya. Maka pihak Polres Tanjung Jabung Barat memberikan jaminan keamanan serta menjaga kerahasiaan identitas bagi masyarakat yang memberi informasi terhadap kejahatan narkoba yang ada dilingkungannya.

Kedua terkait dengan modus operandi pelaku yang semakin berkembang, dimana pelaku kejahatan menggunakan social media dan via transfer mbanking maka Polres Tanjung Jabung Barat melakukan upaya kerjasama dengan Mapolda yang memiliki Unit ITE dan alat yang canggih untuk melacak pergerakan pelaku serta rekam jejak digital pelaku tersebut.

Ketiga terkait dengan adanya varian narkoba baru maka Polres Tanjung Jabung Barat melakukan upaya dengan memberi pembekalan kepada setiap anggota untuk mengamati, mempelajari, mengetahui jenis narkoba baru yang sedang marak beredar di Wilayah Hukumnya.

Selanjutnya selain upaya mengatasi faktor penghambat sebagaimana yang penulis uraikan diatas, terdapat upaya lain untuk mengantisipasi peredaran narkoba sebagaimana dijelaskan Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Syaiful Anwar* Selaku Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Barat :
“Menindaklanjuti peredaran narkoba Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka dari pada itu kami Pihak Kepolisian telah

melakukan upaya-upaya untuk Mengantisipasi Perkembangan Peredaran Narkotika yang bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif¹³⁹.

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu persatu yang dimaksud dengan upaya Mengantisipasi tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1 Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-.Emtif disini ialah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat untuk Mengantisipasi terjadinya kejahatan peredaran narkotika melalui lintas perairan khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Usaha-usaha tersebut untuk menanamkan nilai-nilai norma sosial yang baik sehingga norma sosial tersebut dapat terinternalisasi. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkotika.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat yang tinggal dan bekerja di pelabuhan setempat seperti di Pelabuhan LLASDP, Pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) dan pelabuhan roro. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat ialah dengan memberikan penyuluhan akan dampak bahaya yang timbulkan dari penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri maupun bagi keluarga dan masa depannya sebagai warga negara dan ancaman

¹³⁹ Wawancara Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Syaiful Anwar* Selaku Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Barat. Pada Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 11.30 Wib

sanksi pidana yang berat bagi yang terbukti melakukan peredarannya. kemudian melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur yang di anggap rawan terjadinya peredaran gelap narkoba, hal ini memiliki tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

2 Upaya Preventif (Pencegahan)

Preventif Yaitu, upaya pencegahan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah dengan tujuan agar penyalahgunaan/peredaran narkoba melalui lintas perairan khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan pelaku tidak terulang. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya **Pre-Emtif** yang masih dalam tataran pencegahan atau mengantisipasi sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya pencegahan atau mengantisipasi ini juga dilakukan tindakan yang mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Oleh karena upaya pencegahan atau mengantisipasi ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan kerjasama yang baik dalam hal ini Polair Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dan Satresnarkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

Adapun Upaya pencegahan atau mengantisipasi peredaran narkoba melalui lintas perairan khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sifatnya preventif dilakukan Polair Kepolisian Resor

Tanjung Jabung Barat dan Satresnarkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat ialah sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada masyarakat yang tinggal dan bekerja di pelabuhan setempat seperti di Pelabuhan LLASDP, Pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) dan pelabuhan roro dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya penyalahgunaan/peredaran narkotika terhadap lingkungan masyarakat tersebut.
- b. Meningkatkan penanganan terhadap Daerah yang rawan akan transaksi narkotika yang dilakukan oleh oknum masyarakat atau mereka yang tidak bertanggung jawab seperti pada wilayah Pelabuhan LLASDP, Pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) dan pelabuhan roro.
- c. Melaksanakan kegiatan fisik, seperti menjalankan fungsi patroli yang dilakukan secara rutin.

Menghimbau kepada masyarakat dengan cara memberikan nomor *Call Center* Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, hal ini bertujuan agar masyarakat cepat melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum apabila mengetahui hal-hal yang mencurigakan mengenai transaksi/peredaran narkotika melalui lintas perairan khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga hal tersebut dirasa sangat membantu pihak Kepolisian dalam mencegah atau mengantisipasi peredaran narkotika tersebut.

3. Upaya Represif (Penindakan)

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat juga melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan peredaran narkotika melalui lintas perairan khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya operasi tangkap tangan. Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya Represif. Adapun tindakan represif yang di maksud ialah:

- a. Menerjunkan tim khusus buru sergap yang ditempatkan di lingkungan yang sering dan dicurigai sebagai wilayah terjadi transaksi/peredaran narkotika seperti di Pelabuhan LLASDP, Pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) dan pelabuhan roro, yakni dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk mencari dan menangkap Pelaku yang terbukti melakukan transaksi atau peredaran narkotika tersebut.
- b. Mengadakan razia di tempat-tempat yang disinyalir sering digunakan sebagai tempat atau sarana penyalahgunaan transaksi/peredaran narkotika seperti pada wilayah Pelabuhan LLASDP, Pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) dan pelabuhan roro.
- c. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan baik itu mengedarkan maupun menggunakan narkotika.
- d. Mengadakan pengembangan, pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyidikan demi memutus mata rantai peredaran narkotika tersebut.

Dari pencegahan atau mengantisipasi yang telai di uraikan tersebut pada konteksnya dilapangan mengingat faktor keselamatan, aparat penegak hukum tidak gegabah dalam melakukan *Proxy* seperti melakukan pengintaian, penyamaran, bahkan penangkapan hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat. Kebudayaan, pemerintah serta kebijaksanaannya turut pula mempengaruhi cara-cara pencegahan atau mengantisipasi peredaran narkotika melalui lintas perairan khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menurut Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Septia Intan*, STK, SIK. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat, mengatakan: “Saat ini jenis-jenis narkotika yang ada di pasaran Indonesia untuk di edarkan ke daerah daerah dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III”.¹⁴⁰

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu persatu 3 (tiga) kelompok jenis narkotika yang ada di pasaran Indonesia untuk di edarkan ke daerah daerah agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi

¹⁴⁰ Wawancara Inspektur Polisi Satu (Iptu) *Septia Intan*, STK, SIK. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat. Pada Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 15.15 Wib

mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁴¹

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹⁴²

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik

¹⁴¹ AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 63

¹⁴² *Ibid*, hal.72

kriminil secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁴³

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

¹⁴³ Sudarto, *Op Cit*, hal.113

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁴⁴

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.¹⁴⁵

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁴⁶

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan

¹⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 39-40

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 40

¹⁴⁶ *Ibid*, hal.41

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁴⁷

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*Penal*) maupun non hukum pidana (*Nonpenal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

¹⁴⁷ Sudarto, *Op Cit*, hal.22-23

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus operandi jaringan narkoba sudah sangat terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*) yang dapat mengancam generasi bangsa dan negara mengingat saat ini jaringan narkoba melihat Indonesia sebagai pasar utama yang berpotensi atas peredarannya seperti yang terjadi di Perairan Tanjung Jabung Barat Kuala Tungkal dalam kasus pelaku Atas Nama Ronal 36 tahun dalam perkara nomor: Bp/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba. Tersangka menggunakan modus baru untuk mengelabui aparat penegak hukum. Sabu tersebut berbentuk cair dan dimasukkan dalam botol minuman kaleng (*Soft Drink*). Pelaku ialah sebagai kurir yang Keluar masuk Indonesia dari Malaysia melalui Batam secara tidak resmi kembali secara tidak resmi.
2. Dalam Mengantisipasi Perkembangan Modus Operandi Peredaran Narkoba Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya pihak Penegakan Hukum khususnya Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menemui faktor penghambat yaitu Faktor Internal dan Faktor eksternal.
3. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (Dua) point Faktor penghambat yang telah di hadapi antara lain pihak Kepolisian Polres

Tanjung Jabung Barat melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah seperti dengan pihak BNN, kemudian mengenai kurangnya transportasi seperti kapal patroli perairan canggih maka para pimpinan Polres Tanjung Jabung Barat sudah melakukan upaya dengan menyampaikan kepada pimpinan pejabat yang ada di Mapolda Jambi untuk menambah jumlah kapal Patroli Perairan yang saat ini dirasa kurang memadai. kemudian para pimpinan Polres Tanjung Jabung Barat sudah melakukan upaya dengan mengusulkan untuk menambah jumlah personil serta memberi pembekalan setiap anggota agar SDM setiap anggota berkualitas dan berkompeten. terkait dengan kurangnya dana operasional, para pimpinan Polres Tanjung Jabung Barat sudah melakukan upaya dengan menyampaikan kepada pimpinan pejabat yang ada di Mapolda Jambi untuk mengevaluasi anggaran yang di perlukan Polres Tanjung Jabung Barat guna memberantas narkoba melalui lintas perairan yang ada Tanjung Jabung Barat.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan pengawasan secara rutin yaitu melalui fungsi patroli hal ini bertujuan untuk mencegah atau mengantisipasi Perkembangan peredaran narkoba yang masuk melalui lintas perairan khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Diharapkan dengan dilakukannya patroli secara rutin dan tindakan tegas mampu memberikan efek jera bagi pelaku peredaran narkoba yang

masuk melalui lintas perairan khususnya Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Perlunya anggaran atau dana operasional yang cukup dalam mencegah atau mengantisipasi kejahatan narkoba Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sarana fasilitas seperti alat tes urine, alat deteksi, alat sadap (MC) dan mobil DF untuk dilengkapi guna melihat perkembangan peredaran narkoba yang cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2011.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika (Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana)*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

B. Jurnal :

Fakhrulsyah Fildza Ristiono. *Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok*. Volume 2, Nomor 1. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai.

Rendi Prayuda. *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia*. Volume 9, Nomor 1. Andalas Journal of International Studies (AJIS).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Website :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perairan>/diakses pada tanggal 12 Januari 2021 Pukul 22.10 Wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi>/diakses pada tanggal 12 Januari 2021 Pukul 22.40 Wib